

# 13. PROSIDING-Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Kontrak Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi-17-23

*by* Ari Purwadi

---

**Submission date:** 12-Dec-2019 05:19PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1233514336

**File name:** upsi\_Pada\_Kontrak\_Pemerintah\_di\_Bidang\_Jasa\_Konstruksi-17-23.pdf (589.67K)

**Word count:** 2058

**Character count:** 17453

## INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KONTRAK PEMERINTAH DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

**Ari Purwadi, SH.M.Hum.-**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### **ABSTRAK**

*Hubungan yang terjadi pada kontrak pemerintah adalah hubungan hukum yang bersifat privat, sehingga penyelesaian sengketa jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, implikasi kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu terdapat unsur hukum publik sehingga disebut kontrak publik, yang isinya mengandung efek peraturan. Indikasi tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika terjadi kesalahan yang menjadi sumber kegagalan bangunan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.*

**Kata kunci:** kontrak pemerintah, jasa konstruksi, kegagalan bangunan

### **ABSTRACT**

*Relationships that occur on a government contract is a legal relationship that is private, so the construction dispute resolution services in the realm of civil law. However, the implications of a contract made by the government there is always an element of public law so-called public contracts, the contents of which contain regulatory effect. Indication of corruption can happen when things go wrong such as building failures that cause state financial loss.*

**Keyword:** corruption, government contract, construction service, building failure.

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui, sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang paling strategis dan menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ia merupakan pilar utama perekonomian bangsa terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur sebagai penopang utama roda perekonomian. Karenanya, sektor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat daya saing Indonesia. Korupsi pada semua sektor kehidupan pasti akan memunculkan bahaya dan kerugian yang tidak sedikit. Apalagi pada sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor paling strategis bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai sektor yang kerap dijadikan mesin uang melalui sejumlah praktik kolusi dan korupsi yang sangat kentel.

<sup>2</sup> Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: 1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 2) penggelapan dalam jabatan; 3) pemerasan dalam jabatan; 4) ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi). Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi (Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

<sup>1</sup> Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindari. Namun tidak dapat juga dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Melalui kontrak antara Pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, dengan swasta menjadi suatu hal yang biasa. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa "*The function of contract is to secure business transaction*"<sup>3</sup>. Selanjutnya dinyatakan bahwa "*It is undeniable that business relation begin with a contract. If there is no contract, there won't business carried out*".

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah karenanya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Konsekuensi dari singgungan antara hukum publik dan hukum privat berimplikasi pada proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum kontrak. Keterlibatan pemerintah dalam suatu kontrak, yang lazim disebut *government contract*, Y. Sogar Simamora menerjemahkan sebagai Kontrak Pemerintah. Kontrak Pemerintah pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dengan obyek pengadaan barang/ jasa. Namun, isi kontrak dalam Kontrak Pemerintah tidak selalu bersifat pengadaan. Dalam kontrak pengadaan, pemerintah pada dasarnya dalam kapasitas sebagai pembeli. Namun, dalam situasi lain pemerintah juga dapat bertindak dalam kapasitas

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *An Introduction to Indonesian Law*, Intrans Publishing Group, Malang Indonesia, 2011, h. 236.

sebagai penjual terutama dalam fungsinya untuk menyediakan kebutuhan publik<sup>4</sup>. Kontrak pengadaan yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik baik yang berupa Hukum Pidana maupun Hukum Administrasi.

Dari uraian tersebut, maka dirumuskan masalah hukum yaitu: Apakah dalam kontrak pemerintah di bidang jasa konstruksi bisa terjadi indikasi tindak pidana korupsi?

## PEMBAHASAN

Lazimnya, dalam suatu kontrak terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. tahap Pra-Kontrak (*precontractual*), yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2. tahap Kontrak (*contractual*), yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan 3. tahap Pasca-Kontrak (*postcontractual*), yaitu pelaksanaan kontrak<sup>5</sup>.


Demikian pula, dalam kontrak jasa konstruksi dalam kontrak pemerintah dapat dibedakan tahapan tersebut menjadi: 1. Tahap Pra-Kontrak Jasa Konstruksi. Dalam tahap pra-kontrak merupakan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam proses ini tunduk pada hukum administrasi, yaitu mengikuti peraturan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi. Setelah terjadi pemenangan tender oleh penyedia jasa konstruksi kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak. Dengan telah ditandatangani kontrak oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi, maka diikuti dengan pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam proses pelaksanaan kontrak ini, ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi berlakulah hukum perdata; dan 3. Tahap Pasca-Kontrak Jasa Konstruksi. Tahap ini merupakan tahap setelah selesainya pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam tahap ini adanya jaminan kualitas, jaminan purna konstruksi, jaminan perawatan/pemeliharaan dalam waktu tertentu.

---

<sup>4</sup> Y. SogarSimamora, "UrgensiStudiTentang Procurement Contract", *Perspektif*, Vol. XI No. 1 Tahun 2006 Ed. Januari, h. 1-2.

<sup>5</sup>H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 8.

Tahap-tahap kontrak jasa konstruksi pada Kontrak Pemerintah digambarkan sebagai berikut:



Perikatan yang terjadi antara pengguna jasa konstruksi (Pemerintah) dan penyedia jasa konstruksi dilakukan berupa kontrak jasa konstruksi. Kontrak jasa konstruksi ini merupakan suatu hubungan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menentukan apakah hubungan hukum itu bersifat publik ataukah bersifat privat, yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi<sup>14</sup> yang terjadi (*the nature of transaction*). Oleh karena itu, hubungan antara individu dengan organ negara atau badan hukum publik bukan presumtif hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum publik. Dalam perjanjian dalam kerangka pelaksanaan kebijakan (*beleidsvereenkomst*), maka kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa digunakan instrumen hukum privat. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian semacam itu adalah hubungan hukum yang bersifat privat<sup>6</sup>.

Pemerintah sebagai sebuah subyek hukum dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik (*public interest*) secara permanen dan konstan, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melakukan hubungan kontraktual. Pola kontraktualisasi ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam melaksanakan fungsinya di samping tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah (*authority and command*)<sup>7</sup>. Di dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah alasan utamanya adalah

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 254-255.

<sup>7</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, 2009, h. 77.



Ditinjau dari aspek sosiologis kontrak kerja konstruksi, dapat menimbulkan sengketa/perkara, di antaranya sengketa terkait dengan sengketa tata usaha negara, sengketa perdata, sengketa persaingan usaha tidak sehat, dan perkara pidana. UU Jasa Konstruksi mengaturnya, yakni sengketa yang dapat menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab. Sengketa tersebut timbul pada saat: a) proses pengadaan/seleksi; b) pada saat melaksanakan kegiatan (kontrak sedang berlangsung); c) sepuluh tahun setelah dihitung sejak diserah terima pekerjaan yang kedua/ FHO (*final hand over*). Sengketa tersebut timbul disebabkan antara lain: a) diakibatkan oleh memalsu dokumen; b) kegagalan bangunan; c) kegagalan pekerjaan konstruksi; d) wanprestasi, e) prestasi fisik belum mencapai 100% dinyatakan 100%; f) putus kontrak kerja konstruksi; g) unsur perbuatan melanggar hukum lainnya yang ada kaitanya dengan kontrak kerja konstruksi; dan h) adanya unsur kerugian negara.

Dalam sengketa konstruksi dikenal adanya 2 kegagalan, yaitu kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat (6) bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 34 mendefinisikan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia dan/atau Pengguna setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO, *Final Hand Over*).

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.

Kegagalan konstruksi ditinjau dari sisi waktu periodenya pada masa kontrak yang diakibatkan karena adanya cidera janji yang diakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan kegagalan bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenya setelah pekerjaan konstruksi diserahkan untuk terakhir kalinya (FHO), bila ditinjau dari substansi pekerjaan maka kegagalan bangunan telah terjadi ketidak-fungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi waktunya setelah FHO, karena tidak berfungsinya hasil pekerjaan konstruksi. Kegagalan suatu bangunan terjadi disebabkan oleh beberapa unsur yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Dengan demikian, menurut waktu kejadiannya, kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi itu berbeda. Kegagalan konstruksi terjadi selama masa konstruksi, dimana bangunannya belum selesai. Sedangkan kegagalan bangunan terjadi setelah serah terima akhir pekerjaan ( FHO ) antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa.

Dari uraian tersebut, apabila terjadi kegagalan konstruksi, maka terjadilah wanprestasi, sehingga sengketa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata. Tidak demikian kalau terjadi kegagalan bangunan, bisa jadi masuk dalam ranah hukum pidana ketika kesalahan-kesalahan

yang terjadi pada kegagalan bangunan bisa dibuktikan adanya kerugian keuangan negara. Adapun sumber kegagalan bangunan, antara lain: kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses prastudi dan studi kelayakan, kesalahan-kesalahan dalam perencanaan dan disain (*preliminary and engineering design*), kesalahan-kesalahan dalam prosedur pengadaan, kesalahan-kesalahan yang terjadi selama tahap pelaksanaan, kesalahan dalam pemanfaatan/pengoperasian, kesalahan dalam pemeliharaan.

Mengenai unsur kerugian keuangan negara, juga memiliki unsur melawan hukum. Dengan unsur ini, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kegagalan bangunan memang disengaja. Namun, harus hati-hati, bahwa tidak setiap sengketa kontrak konstruksi dapat dijadikan kasus pidana. Sengketa kontrak konstruksi akan melalui proses penyelidikan untuk menentukan perlu tidaknya hukum pidana digunakan. Dengan demikian, dalam menangani sengketa konstruksi, sangat perlu meminta penjelasan dari para ahli konstruksi.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang dilakukan dengan suatu kontrak pemerintah merupakan hubungan hukum yang bersifat privat. Oleh karena itu, sengketa jasa konstruksi dengan suatu kontrak pemerintah harus diselesaikan sebagai perkara perdata. Namun, sengketa jasa konstruksi bisa jadi masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga ada indikasi tindak pidana korupsi terutama ada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadi kegagalan bangunan yang merugikan keuangan negara.

Untuk menentukan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada jasa konstruksi harus dilakukan penyelidikan yang akurat ketika terjadi kegagalan bangunan dengan melibatkan ahli konstruksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>12</sup> Badrulzaman, Mariam Darus, "*Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*," dalam *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *An Introduction to Indonesian Law*, Intrans Publishing Group, Malang Indonesia, 2011.
- Salim HS, H., H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Simamora, Yohanes Sogar, "Urgensi Studi Tentang Procurement Contract", *Perspektif*, Vol. XI No. 1 Tahun 2006 Ed. Januari.
- <sup>11</sup> \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, 2009.

# 13. PROSIDING-Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Kontrak Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi-17-23

## ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://dewi-virgo.blogspot.com">dewi-virgo.blogspot.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com">ahmad-rifai-uin.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://gakindowonogiri.blogspot.com">gakindowonogiri.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://endahtrisnawigati.blogspot.com">endahtrisnawigati.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%

9	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
12	repository.unand.ac.id Internet Source	<1%
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
14	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
15	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

# 13. PROSIDING-Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Kontrak Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi-17-23

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---